

ASLI



**AGHASAR
LAW FIRM**
ADVOCATES, RECEIVERS, ADMINISTRATORS
FOR BANKRUPTCY & TAX SERVICES

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Desember 2024
Jam	: 21:43 WIB

Jakarta, 16 Desember 2024

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024

IDENTITAS PEMOHON

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Yemis Kogoya, S.IP

Alamat :

e-mail :

2. Nama : Tanus Kogoya, S.Pd

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. (Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.
ANDI NURSATANGGI M, S.H., M.H.
SOEPRİYADI, S.H., C.L.A.
AMIRULLAH, S.Sos, S.H.
RIZAL, S.H., M.H.
AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H.
MUHAMMAD GRADY MUTTAQIEN, S.H.
DIMAS FACHRUL ALAMSYAH, S.H., M.H.
ANDI WIRATAMA NUGRAHA, S.H.
DEAYU, S.H.**

Para Advokat dari Kantor Hukum **AGHASAR LAW FIRM** beralamat di Park Tower 7th Floor, Jalan Kebon Sirih No. 17 – 19, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan *Terhadap* :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,
berkedudukan di Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua 99567

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari, Sabtu 14 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**PMK NO 3 Tahun 2024**) mengatur bahwa **PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
2. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024** mengatur bahwa "**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**"
3. Bahwa sejalan dengan poin ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. Pasal 2 **PMK NO 3 Tahun 2024**, pada tanggal 14 Desember 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ("**Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016**") dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah penduduk 185.023 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh tiga) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar

2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya adalah sebesar 185.022 (seratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016** antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak adalah paling banyak $2,1 \% \times 185.022$ suara atau sama dengan 3.591 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu) suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 3.591 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh satu) suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Pengurangan Suara **PEMOHON** Pada 6 (enam) Distrik, Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan/atau **TERMOHON** tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara pada 1 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya merupakan salah satu Basis pendukung PEMOHON.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan **PEMOHON**.

Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret , Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, PEMOHON memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota **Junto** Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024 diumumkan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 Pukul 06:37 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yemis Kogoya, S.IP - Tanus Kogoya, S.Pd	75.493
2	Aletinus Yigibalom, S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	79.084
3	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si - Wundien Yikwa, Sh	30.445
	Total Suara Sah	185.022

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas **PEMOHON** berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **75.493 (tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh tiga) suara** sementara pasangan lain yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya memperoleh suara sebanyak **79.084** (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) Suara.
3. Bahwa menurut **PEMOHON** selisih perolehan suara **PEMOHON** tersebut disebabkan adanya:

3.1. PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 6 (ENAM) DISTRIK DI KABUPATEN LANNY JAYA YAITU DISTRIK MOKONI, DISTRIK GOA BALIM, DISTRIK KOLAWA, DISTRIK YILUK, DISTRIK MUARA DAN DISTRIK BUGUK GONA

1. Bahwa **TERMOHON** melakukan pengurangan suara bagi **PEMOHON** pada 6 (Enam) Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya Yaitu Distrik Mokoni, Distrik Goa Balim, Distrik Kolawa, Distrik Yiluk, Distrik Muara Dan Distrik Buguk Gona sehingga menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** menjadi berkurang dan berdampak pada ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan **PEMOHON**.
2. Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada Distrik Mokoni oleh **TERMOHON** sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara. Pada Distrik Mokoni, berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak 2517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) Suara sementara berdasarkan Rekapitulasi **TERMOHON** pada Distrik Mokoni perolehan Suara **PEMOHON** hanya 2196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) suara. sehingga **PEMOHON** mengalami pengurangan suara sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara oleh **TERMOHON**.

3. Bahwa **PEMOHON** mengalami pengurangan suara pada Distrik GOA BALIM sebanyak 854(delapan ratus lima puluh empat) suara. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) Suara. Sementara berdasarkan Rekapitulasi TERMOHON pada Distrik Goa Balim perolehan Suara PEMOHON hanya 714 (tujuh ratus empat belas) suara. sehingga PEMOHON mengalami pengurangan suara sebanyak 854(delapan ratus lima puluh empat) suara.
4. PEMOHON mengalami pengurangan suara pada Distrik KOLAWA 391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara. Pada Distrik KOLAWA, berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) Suara sementara berdasarkan Rekapitulasi TERMOHON pada Distrik Kolawa perolehan Suara PEMOHON hanya 445 (empat ratus empat puluh lima) suara. sehingga PEMOHON mengalami pengurangan suara sebanyak 391 suara (tiga ratus Sembilan puluh satu) suara. Pada Distrik KOLAWA.
5. PEMOHON mengalami pengurangan suara pada Distrik Yiluk sebanyak 1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 3999 (tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) suara. sementara berdasarkan Rekapitulasi TERMOHON pada Distrik Yiluk perolehan Suara PEMOHON hanya sebanyak 2270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara. sehingga PEMOHON mengalami pengurangan suara sebanyak 1.729 Suara (seribu tujuh ratus dua puluh Sembilan) Suara.
6. PEMOHON mengalami pengurangan suara pada Distrik MUARA sebanyak 400 (empat ratus) suara. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 4458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) suara. sementara berdasarkan Rekapitulasi TERMOHON pada Distrik MUARA 4058 (empat ribu lima puluh delapan) suara sehingga PEMOHON mengalami pengurangan suara sebanyak pada Distrik MUARA sebanyak 400 (empat ratus) suara.
7. PEMOHON mengalami pengurangan suara pada Distrik Buguk Gona sebanyak 1489 (seribu empat ratus delapan puluh Sembilan) suara. berdasarkan pada Dokumen Form C Hasil dan D Hasil PEMOHON memperoleh suara sebanyak 1489 (seribu empat ratus delapan puluh Sembilan) suara. sementara berdasarkan Rekapitulasi TERMOHON pada

Distrik Buguk Gona dinyatakan 0 (nol) suara. Sehingga PEMOHON mengalami pengurangan suara pada Distrik Buguk Gona sebanyak 1489 (seribu empat ratus delapan puluh Sembilan) suara.

8. Bahwa Dokumen Form C Hasil dan D yang menjadi bukti perolehan suara PEMOHON sudah terinput dalam sistem aplikasi SI REKAP KPU dan dipublikasikan oleh TERMOHON sehingga sah adanya.
9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PEMOHON mengalami pengurangan suara oleh TERMOHON sebanyak 5.184 (lima ribu seratus delapan puluh empat) suara dari 6 Distrik tersebut di atas. Yang apabila PEMOHON tidak mengalami pengurangan maka perolehan suara seharusnya 80.677 (delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) Suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan sebagai pasangan terpilih oleh TERMOHON hanya memperoleh suara sebanyak 74.093 (tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh tiga) Suara.

3.2. PENAMBAHAN BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN CALON NOMOR URUT 3 PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa TERMOHON melakukan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Kolawa sebanyak 100 (seratus) Suara yang dilakukan oleh TERMOHON atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
2. TERMOHON melakukan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Yiluk sebanyak 1178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) Suara yang dilakukan oleh TERMOHON atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
3. TERMOHON melakukan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Bogok Gona sebanyak 2291 (dua ribu dua ratus Sembilan puluh satu) Suara yang dilakukan oleh TERMOHON atas saran dan masukan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya.
4. Bahwa TERMOHON melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 4991 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) suara. Seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya sebanyak 74.093 (tujuh puluh empat ribu Sembilan puluh tiga) suara. Namun dengan adanya penambahan suara pada

Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh TERMOHON sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi 79.084 (tujuh puluh Sembilan ribu delapan puluh empat) suara.

5. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwa TERMOHON melakukan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 4991 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) suara.
6. Bahwa apabila hal – hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, maka secara hukum PEMOHON lah yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya 2024.

3.3. TERMOHON MELAKUKAN PERUBAHAN DATA C HASIL PADA DISTRIK KARU DAN DISTRIK PIRIME MENGGABUNGKAN SUARA PASANGAN NOMOR URUT 3 MENJADI SUARA NOMOR URUT 2

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan yang merugikan PEMOHON dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara TERMOHON menggabungkan suara Pasangan Nomor urut 3 menjadi suara Pasangan Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi bertambah.
2. Bahwa pada Distrik Karu TERMOHON telah menambah suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dari suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara. Pada pada Distrik Karu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya 1.749 (seribu tujuh ratus empat puluh Sembilan) Suara, namun TERMOHON menambah suara Pasangan Calon 2 dengan cara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.283 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) suara sehingga total perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi 4.000 (empat ribu suara)
3. Bahwa pada Distrik Pirime TERMOHON telah menambah suara pasangan Calon Nomor Urut 2 dari suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) Suara. Pada pada Distrik Karu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) Suara. namun TERMOHON menambah suara Pasangan Calon 2 dengan cara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak sebanyak 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) Suara. sehingga total

perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 menjadi 2.930 (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh) Suara.

3.4. TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PADA DISTRIK MELAGI KABUPATEN LANNY JAYA

1. Bahwa TERMOHON tidak menyelenggarakan Pemilihan pada Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 6.852 (delapan ribu delapan ratus lima puluh dua) pemilih).
2. Bahwa alasan TERMOHON tidak menyelenggarakan pemilihan pada Distrik Melagi Kabupaten Lanny tidak diketahui. Fakta PEMOHON mempunyai basis pendukung di kampung Mbu sebanyak 1.603 (seribu enam ratus tiga) DPT.
3. Bahwa sepatutnya TERMOHON melakukan Pemungutan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar menurut PEMOHON sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yemis Kogoya, S.IP – Tanus Kogoya, S.Pd	80.649
2.	Aletinus Yigibalom,S.Pd - Fredi Ginia Tabuni, St	75.805
3.	Tan Wanimbo, S.Sos.M.Si – Wundien Yikwa, Sh	29.254

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 atas nama Yemis Kogoya, S.IP selaku Bupati dan Tanus Kogoya, S.Pd selaku Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024, dengan perolehan suara **80.649** suara.

Atau setidaknya:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Tanggal 14 Desember 2024;
2. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 (dua);
3. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang pada: 15 (lima belas) TPS yang terletak dan berada di Distrik Melagi kabupaten;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Lanny Jaya/TERMOHON untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
AGHASAR LAW FIRM
KUASA HUKUM PEMOHON**



IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.




ANDI NURSATANGGI M, S.H., M.H.



SOEPRİYADI, S.H., C.L.A.



AMIRULLAH, S.Sos, S.H.



RIZAL, S.H., M.H.



AYATINA ELIKE SAE-SAE, S.H.




MUH. GRADY MUTTAQIEN, S.H.



DIMAS F. ALAMSYAH, S.H., M.H.



ANDI WIRATAMA NUGRAHA, S.H.



DEAYU, S.H., M.Kn.